

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN APEL SIAGA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, kebakaran masih terus berulang dan menyebabkan masalah materiil maupun sosial. Hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititikberatkan pada upaya represif daripada upaya preventif. Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan; mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan, terutama pada lahan gambut; menyelesaikan persoalan sengketa lahan; memberdayakan masyarakat; dan menegakkan hukum. Selain itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar hutan dan menemukan cara baru yang tidak merusak lingkungan.

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Dampak global dari kebakaran hutan dan lahan yang langsung dirasakan adalah pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan dan mengganggu aktifitas sehari-hari. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 dan 2002 – 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam serta mengancam terganggunya hubungan transportasi udara antar negara.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan

bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (ground fire) dan kebakaran permukaan (surface fire). Dua tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada di bawah lapisan serasah seperti humus, gambut, akar pohon ataupun kayu yang melapuk. Apabila lambat ditangani kebakaran dapat terjadi meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk (crown fire) dimana kebakaran ini merusak tajuk pohon. Akan tetapi tipe kebakaran terakhir ini dapat terjadi juga karena adanya sembaran petir. Faktor kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan. Adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol, biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang berpindah ataupun menetap. Pembakaran secara disengaja untuk mendapatkan lapangan penggembalaan atau tempat berburu, membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan serta akibat penggunaan peralatan/mesin yang menyebabkan timbulnya api.

Bercermin dari Kejadian-Kejadian tersebut Upaya Kesiapsiagaan sangatlah penting dalam Rangka meminimalisir terjadinya Kebakaran hutan dan lahan, dalam Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang baik dan terarah, perlu adanya Keterkaitan Antara Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Penanggulangan Bencana.

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berulang kali terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Khususnya kabupaten Kotawaringin Barat membawa dampak yang buruk pada berbagai aspek kehidupan, menimbulkan Kerugian baik Ekonomi, Kesehatan serta Lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan, dari Kegiatan Pencegahan, Penanganan sampai Pasca Kebakaran menjadi Prioritas utama Pemerintah dari Pusat hingga kedaerah. Sejak Tahun 2015 hingga 2019 hampir Ribuan Hektar Hutan dan Lahan yang terbakar tiap tahunnya. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Instansi terkait Telah melakukan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 2155 Titik Panas yang terpantau Satelit diwilayah Kabupaten Kotawaringin barat,

Satgas karhutla telah Melakukan Penanganan sebanyak 32 Kali Kejadian, dari Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan hampir 450 Hektar Hutan dan lahan yang terbakar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN APEL SIAGA

Maksud dilaksanakannya Apel Siaga Bencana dalam rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah menggalang Kesiapan serta menyatukan tekad untuk saling gotong royong dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran Hutan dan Lahan.

Tujuan dilaksanakan Apel Siaga Bencana adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan dalam Menghadapi Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan, memetakan Potensi-Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-1/PK/2018 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana BaGI Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
6. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.3/PPI/PKHL/KEU.1/09/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018;
7. Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : Per.1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

II. LAPORAN KEGIATAN APEL SIAGA

1. JUDUL DAN TEMA KEGIATAN

Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan mengambil Tema “ Kabupaten Kotawaringin Barat Bebas Asap Tahun 2021”

Tema Kegiatan ini di Ambil Sebagaimana Komitmen Bersama Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Seluruh Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kesepakatan Bersama yang telah di Tanda Tangani Oleh Seluruh Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menagntisipasi Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengakibatkan Kabut Asap.

2. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

a) Tempat Pelaksanaan :

Pelaksanaan Kegiatan Apel Siaga di Lapangan Sampuraga Lama, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Waktu Pelaksanaan :

Hari Senin, Tanggal 9 Agustus 2021.

3. PESERTA KEGIATAN APEL SIAGA BENCANA

Peserta Kegiatan apel Siaga terdiri atas :

Jumlah Peserta Apel Siaga target Sebanyak 350 Orang yang terdiri dari:

1. SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kodim 1014/Pbn
3. Polres Kotawaringin Barat
4. Lanud Iskandar Pangkalan Bun
5. Satbrimob
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Manggala Agni Daops Pangkalan Bun
8. BKSDA
9. Balai Taman Nasional Tanjung Puting
10. NGO / Lembaga Non Pemerintah
11. Relawan
12. Masyarakat Peduli Api

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

a) Pelaksanaan Apel Siaga

Apel Siaga dihadiri Oleh Bupati Kotawaringin Barat beserta Seluruh Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pimpinan SKPD, Pimpinan Perwakilan BUMN/BUMD dan Dinas Instansi Vertikal lainnya

b) Pemeriksaan Pasukan atau Peserta Apel dan Peralatan Penanggulangan Bencana Pemeriksaan Pasukan dan Peralatan bersama Seluruh Jajaran FKPD

III. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 disusun sebagai bahan Evaluasi dan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan**



PAHRUL LAJI, S.STP
NIP. 19850419 200312 1 001

Mengetahui :

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat**



SYAHRUNI, S.Hut.,.M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN APEL SIAGA



